



**PUTUSAN**

**Nomor 233 K/TUN/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**IMAN TEGUH, S.Pd.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Mengori, RT.008, RW.003, Desa Mengori, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, pekerjaan Mantan PNS pada Kantor Dinas Pendidikan, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: H. A. DANI SRIYANTO, S.H., Advokat pada Kantor Advokat/*Legal Consultants* "Ä. Dani Sriyanto & Partners", berkantor di Jalan M.H. Thamrin, Nomor B10, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;

**melawan:**

**GOVERNUR JAWA TENGAH**, tempat kedudukan di Jalan Pahlawan, Nomor 9 Semarang;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. **INDRAWASIH, S.H., M.H.**, Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. **SETYOKO, S.H., M.M.**, Kepala Bagian Bantuan Hukum Dan HAM pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. **SURYO HADI WINARNO, S.H., M.M.**, Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. **AGUS CAHYONO, S.H.**, Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. **ILHAM PRIBADI, S.H.**, Staf pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. **BANA BAYU WIBOWO, S.H.**, Staf pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;



7. ADHY NUGRAHA, S.H., Staf pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. PUJI RAHARJO, S.H., Staf pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;  
Kedelapannya berkantor di Jalan Pahlawan, Nomor 9, Semarang;
9. ZRP. TJ. Mulyono, S.H., M.H., Kasubid Pembinaan Disiplin dan Perundang-undangan pada Badan kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, berkantor di Jalan Stadion Selatan, Nomor 1, Semarang;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/002119 tanggal 24 Februari 2015;

Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

**A. OBJEK GUGATAN:**

Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 885/472/2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Iman Teguh, S.Pd., NIP.19670803 199003 1 008 tanggal 6 Oktober 2014;

**B. TENGGANG WAKTU:**

Bahwa Gugatan ini didaftarkan oleh Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 21 Januari 2015, maka atas gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.885/472/2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Iman teguh,S.Pd., NIP.19670803-199003-1-008 tanggal 6 Oktober 2014 yang diterima oleh Penggugat yaitu pada tanggal 27 Oktober 2014 sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

**C. ALASAN GUGATAN:**



1. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat diperbantukan pada Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Jabatan/Tugas sebagai Guru SD Golongan IIa sebagaimana Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 813.2/15146/1990 yang ditetapkan pada tanggal 12 Desember 1990;
2. Bahwa sejak tanggal 1 Maret 1992, Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan/Tugas sebagai Guru SD Pangkat Pengatur Muda/Golongan IIa sebagaimana Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.1/07279/1992 yang ditetapkan pada tanggal 29 Februari 1992;
3. Bahwa terhitung mulai tanggal 1 April 2004, Penggugat diangkat menjadi Guru Pembina dengan Pangkat Pembina/Golongan IVa sebagaimana Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 823.4/02344 yang ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2004;
4. Bahwa Kewenangan Pengangkatan oleh Gubernur berdasarkan Pasal 7 ayat (2) PP No. 9 Tahun 2003 jo. PP No. 63 Tahun 2009 yang berbunyi:  
“(2) Gubernur menetapkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota dan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menjadi Pembina Golongan Ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b”;
5. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2012 Penggugat ditetapkan sebagai Tersangka oleh Kejaksaan Negeri Pemalang atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Block Grant Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Ruang Berat SD Tahun 2012 Kabupaten Pemalang, di mana pada saat Penyidikan Penggugat tidak dilakukan Penahanan;
6. Bahwa pada tanggal 23 September 2013, pada saat pemeriksaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang dilakukan Penahanan terhadap Penggugat dan pada tanggal 10 Januari 2014 Perkara Penggugat diputus dengan Vonis pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
7. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2013, sesuai Keputusan Bupati Pemalang Nomor 887/O8/Tahun 2013 Penggugat diberhentikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sementara dari Jabatan Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat Pembina/Golongan IVa Jabatan Kepala Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan Taman pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pemalang terhitung sejak tanggal 23 September 2013;
8. Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Nomor 800/2521/2013 pada tanggal 20 Desember 2013 Pemohon diperiksa oleh Tim Pemeriksa sesuai Keputusan Bupati Pemalang Nomor 800/13/2013 tanggal 13 Desember 2013 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa, sebagaimana Laporan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pemalang yang menyatakan bahwa Penggugat diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 angka 4 dan angka 5 dan Pasal 4 angka 1 dan angka 6 PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;
  9. Bahwa atas hasil pemeriksaan tanggal 20 Desember 2013 tersebut, Tim Pemeriksa menyerahkan Nota Dinas Nomor: 800/2529/2013 tertanggal 23 Desember 2013 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Disiplin PNS a.n. Iman Teguh, S.Pd. (Penggugat) kepada Bupati Pemalang;  
Bahwa Pada Nota Dinas Nomor 800/2529/2013 tertanggal 23 Desember 2013 tersebut, Tim Pemeriksa memberikan Saran Tindak/Rekomendasi yang menyimpulkan bahwa perbuatan Penggugat telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 3 angka 4 dan angka 5 PP 53 Tahun 2010, yang berdampak negatif pada Instansi yang bersangkutan, untuk dijatuhkan hukuman disiplin terhadap Penggugat berupa Penurunan Pangkat selama 1 (satu) tahun;
  10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor 800/2521/2013 pada tanggal 20 Desember 2013 dan Nota Dinas Nomor 800/2529/2013 tertanggal 23 Desember 2013 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Disiplin PNS a.n. Iman Teguh, S.Pd. tersebut di atas, Bupati Pemalang menetapkan menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 1 (satu) Tahun kepada Penggugat terhitung sejak 1 Januari 2014 sebagaimana Keputusan Nomor 880/16/2013 tanggal 31 Desember 2013;
  11. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2014 Penggugat telah bebas menjalani putusan Pengadilan Nomor 110/Pid.Sus/2013/ PN.Tipikor.SMG;

Halaman 4 dari 24 halaman. Putusan Nomor 233 K/TUN/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2014, Tergugat menetapkan Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri terhadap Penggugat terhitung mulai tanggal 30 Januari 2014 sebagaimana Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 885/472/2014;
13. Bahwa Kewenangan Pemberhentian oleh Gubernur berdasarkan Pasal 24 ayat (2) PP No. 9 Tahun 2003 jo. PP No.63 Tahun 2009 yang berbunyi:  
“(2) Gubernur menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Pembina Golongan Ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b”;
14. Bahwa dalam pertimbangan diktum Keputusan Gubernur Nomor 885/472/2014 menyatakan:
  - a. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 110/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg tanggal 8 Januari 2014 Sdr. Iman Teguh, S.Pd. dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan pidana denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeti Sipil perlu memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Sdr. Iman Teguh, S.Pd. tersebut;
15. Bahwa Tergugat Gubernur Jawa Tengah telah lalai dan tidak cermat dalam mempertimbangkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas diri Penggugat, karena Penggugat dalam Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 110/Pid/Sus/2013/PN.TIPIKOR.Smg tanggal 8 Januari 2014, Penggugat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan pidana denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 5 dari 24 halaman. Putusan Nomor 233 K/TUN/2016



Pidana Korupsi bukan Pasal 2 sebagaimana diktum pertimbangan Tergugat;

16. Bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi:

Pasal 87:

(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

- b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

*juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi:

Pasal 9:

"Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena:

- a. Melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; atau:

17. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil berkaitan dengan yang dimaksud tindak pidana kejahatan jabatan adalah sebagai berikut:

Penjelasan Pasal 9 Huruf a:

Pada dasarnya jabatan yang diberikan kepada seorang Pegawai Sipil adalah merupakan kepercayaan dari Negara yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya;

Apabila seorang Pegawai Negeri Sipil di pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau pekerjaannya, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormat karena telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya;



Tindak pidana kejahatan jabatan yang dimaksud, antara lain adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 sampai dengan Pasal 436 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

18. Bahwa berdasarkan Surat Edaran BAKN Nomor 04/Se/1980 tentang Pemberhentian PNS yang menyatakan:

V.3.a Melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Apabila seorang PNS dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau pekerjaan, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormat karena telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Tindak pidana kejahatan jabatan yang dimaksud, adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 s.d. Pasal 436 KUHP;

19. Bahwa berdasarkan Ketentuan BAB VII tentang Ketentuan Penutup Pasal 43B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dinyatakan: Pasal 43B;

"Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 388, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, dan Pasal 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jjs. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Republik Indonesia II Nomor 9), Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, dinyatakan tidak berlaku;

20. Bahwa ketentuan dalam Pasal 413 s.d. Pasal 436 KUHP telah menjelma menjadi Pasal 8 s.d. Pasal 12 dalam Undang-Undang



Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berkaitan dengan Suap dan Gratifikasi. (Vide Wiyono, S.H.R, 2005, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Cet.II, Jakarta, Sinar Grafika);

21. Bahwa berdasarkan Putusan Perkara Semarang Nomor 110/Pid/Sus/2013/PN.TIPIKOR.Smg pada Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang, Penggugat dikenakan ketentuan Pasal 3, sehingga tidak dapat dikenakan pemberhentian dengan alasan dan dasar sebagaimana dimaksud dalam tindak pidana kejahatan jabatan sebagaimana Pasal 413 s.d. Pasal 436 KUHP karena Ketentuan tersebut tidak berlaku dan dicabut oleh Pasal 43B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan ketentuan tersebut telah menjelma menjadi Pasal 8 s.d. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berkaitan dengan Suap dan Gratifikasi;
22. Bahwa di lain pihak terhadap diri Penggugat telah dilakukan hukuman penurunan pangkat, sehingga atas tindakan Tergugat Gubernur Jawa Tengah yang memberhentikan dengan tidak hormat telah bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan:  
"PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran";
23. Bahwa tindakan Tergugat dalam menetapkan Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri terhadap Pengugat terhitung mulai tanggal 30 Januari 2014 sebagaimana Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 885/472/2014 tanggal 6 Oktober 2014 telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik berkaitan Asas Kecermatan dan Penjelasan Pasal 9 huruf a Ketentuan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Surat Edaran BAKN Nomor 04/Se/1980 Tentang Pemberhentian PNS serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 30 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 43B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

24. Bahwa karena Keputusan Tergugat telah merugikan Kepentingan Penggugat yaitu sebagaimana diatur Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Maka terhadap objek Gugatan harus dinyatakan batal/tidak sah dan kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabutnya, serta Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 885/472/2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Iman Teguh, S.Pd., NIP.19670803 199003 1 008 tanggal 6 Oktober 2014;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 885/472/2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Iman Teguh, S.Pd., NIP.19670803 199003 1 008 tanggal 6 Oktober 2014;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugat dan mengembalikan harkat martabat Penggugat sebagaimana sebelum Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 885/472/2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Iman Teguh, S.Pd., NIP.19670803 199003 1 008 tanggal 6 Oktober 2014;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

**Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*):**

1. Bahwa dalil-dalil dalam gugatan Penggugat tidak jelas (kabur), karena tidak mencantumkan secara jelas dan tepat tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan ketentuan perundang-undangan mana yang dilanggar;  
Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah:
  - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
2. Selanjutnya berdasarkan Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang tersebut, yang dimaksud dengan “Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik” meliputi Asas Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggaraan Negara, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan beberapa Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu:  
Asas Kepastian Hukum;  
Asas Tertib Penyelenggaran Negara;  
Asas Kepentingan Umum;  
Asas Keterbukaan;  
Asas Proporsionalitas;  
Asas Profesionalitas; dan;  
Asas Akuntabilitas;
4. Bahwa dalam ketentuan tersebut tidak ada pengaturan terkait Asas Kecermatan dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanggar oleh Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita 23 dan apabila dikaitkan antara gugatan Penggugat dengan positanya tersebut justru menjadi samar atau tidak jelas landasan hukumnya dan kabur kualitas gugatannya (*obscur libel*);

5. Bahwa mengingat hal-hal tersebut di atas maka sudah sepantasnya gugatan Penggugat tersebut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 06/G/2015/PTUN.SMG tanggal 3 Juni 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Sengketa:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 885/472//2014, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Iman Teguh, S.Pd., NIP. 19670803 199003 1 008 tertanggal 6 Oktober 2014 jo. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 885/129/2015 tentang Ralat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 885/472/2014 Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil an. Iman Teguh, S.Pd., NIP. 19670803 199003 1 008 tertanggal 4 Maret 2015;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 885/472//2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Iman Teguh, S.Pd., NIP. 19670803 199003 1 008 tertanggal 6 Oktober 2014 jo. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 885/129/2015 tentang Ralat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 885/472/2014 Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil an. Iman Teguh, S.Pd., NIP. 19670803 199003 1 008 tertanggal 4 Maret 2015;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugat dan mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat seperti semula;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp204.000,00 (dua ratus empat ribu Rupiah);



Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Tergugat, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 172/B/2015/PT.TUN.SBY tanggal 2 Desember 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 006/G/2015/PTUN.Smg tanggal 3 Juni 2015, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat/Pembanding tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 7 Januari 2016 yang diterima pada tanggal 14 Januari 2016 kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2016 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 006/G/2015/PTUN.SMG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 28 Januari 2016;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 2 Februari 2016 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 18 Februari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;



**ALASAN KASASI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

**I. Pertimbangan Atas Putusan *Judex Facti* (Tingkat Banding) Melanggar Ketentuan Bab VII Tentang Ketentuan Penutup Pasal 43b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;**

Bahwa atas Putusan *Judex Facti* (Tingkat Banding) telah terdapat pertimbangan hukum yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, di mana dapat terlihat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 172/B/2015/PT.TUN.SBY tanggal 2 Desember 2015 di halaman 11 s.d. 12 yaitu atas pertimbangan hukum yang menyatakan:

- Menimbang, bahwa mencermati Keputusan obyek sengketa tersebut (bukti P-8=T-), yang dalam konsiderans pada huruf a dan b sebagai berikut:
  - a) Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 110/Pid/Sus/2013/PN.Tipikor.Smg tanggal 8 Januari 2014, Sdr. Iman Teguh, S.Pd. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan pidana denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  - b) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Sdr. Iman Teguh, S.Pd. tersebut. Memang benar saudara Penggugat/Terbanding telah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat/Terbanding karena melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut;



Bahwa *Judex Facti* (Tingkat Banding) telah salah menerapkan hukum dengan mendasarkan Putusannya atas dasar ketentuan yang sudah tidak berlaku lagi yaitu:

1. Bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi:

**Pasal 87:**

(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

- b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

*junto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi:

**Pasal 9:**

"Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena:

- a. Melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; atau

2. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil berkaitan dengan yang dimaksud tindak pidana kejahatan jabatan adalah sebagai berikut:

**Penjelasan Pasal 9 Huruf a:**

Pada dasarnya jabatan yang diberikan kepada seorang Pegawai Sipil adalah merupakan kepercayaan dari Negara yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya;

Apabila seorang Pegawai Negeri Sipil dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau pekerjaannya, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormat karena telah menyalah-gunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya;



Tindak pidana kejahatan jabatan yang dimaksud, antara lain adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 sampai dengan Pasal 436 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

3. Bahwa berdasarkan Surat Edaran BAKN Nomor 04/Se/1980 Tentang Pemberhentian PNS yang menyatakan:

V.3.a Melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Apabila seorang PNS di pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau pekerjaan, maka PNS yang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormat karena telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Tindak pidana kejahatan jabatan yang dimaksud, adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 s.d. Pasal 436 KUHP;

4. Bahwa berdasarkan Ketentuan BAB VII tentang Ketentuan Penutup Pasal 43B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dinyatakan:

**Pasal 43B:**

"Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 388, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, dan Pasal 435 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jls. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Republik Indonesia II Nomor 9), Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, dinyatakan tidak berlaku;



5. Bahwa ketentuan dalam Pasal 413 s.d. Pasal 436 KUHP telah menjelma menjadi Pasal 8 s.d. Pasal 12 dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berkaitan dengan Suap dan Gratifikasi. (Vide Wiyono, S.H.R, 2005, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Cet.II, Jakarta, Sinar Grafika);
6. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 110/Pid/Sus/2013/PN.Tipikor.Smg tanggal 8 Januari 2014, Sdr. Imam Teguh S.Pd. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan pidana denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bukan Pasal 413 s.d. Pasal 436 KUHP telah menjelma menjadi Pasal 8 s.d. Pasal 12 dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berkaitan dengan Suap dan Gratifikasi;

**II. Putusan *Judex Facti* (Tingkat Banding) Melanggar Pasal 24 Ayat 2 PP No.9 Tahun 2003 Jo. PP No. 63 Tahun 2009;**

- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2012 Penggugat ditetapkan sebagai Tersangka oleh Kejaksaan Negeri Pemalang atas dugaan tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Block Grant Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Ruang Berat SD Tahun 2012 Kabupaten Pemalang, di mana pada saat Penyidikan Penggugat tidak dilakukan Penahanan;
- Bahwa pada tanggal 23 September 2013, pada saat pemeriksaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang dilakukan Penahanan terhadap Penggugat dan pada tanggal 10 Januari 2014 Perkara Penggugat diputus dengan Vonis pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan pada tanggal 25 Juli 2014 Penggugat telah bebas menjalani Putusan Pengadilan Nomor 110/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.SMG.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2013, sesuai Keputusan Bupati Pemalang Nomor 887/O8/Tahun 2013 Penggugat diberhentikan sementara dari Jabatan Negeri Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat Pembina/Golongan IVa Jabatan Kepala Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan Taman pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pemalang terhitung sejak tanggal 23 September 2013;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor 800/2521/2013 pada tanggal 20 Desember 2013 dan Nota Dinas Nomor 800/2529/2013 tertanggal 23 Desember 2013 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Disiplin PNS a.n. Iman Teguh, S.Pd. tersebut di atas, Bupati Pemalang menetapkan Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 1 (satu) Tahun kepada Penggugat terhitung sejak 1 Januari 2014 pangkat Sdr. Iman Teguh, S.Pd. diturunkan dari Pembina, Golongan Ruang IV/A menjadi Penata tingkat I Golongan Ruang III/d, dan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 pangkatnya dikembalikan pada pangkat semula sebagaimana Keputusan Nomor 880/16/2013 tanggal 31 Desember 2013;
- Bahwa sebelum masa Hukuman Disiplin Penurunan Tingkat lebih Rendah tersebut berakhir pada tanggal 1 Januari 2015, Golongan Pangkat Pemohon Kasasi adalah Penata tingkat I Golongan Ruang III/d sebagaimana Keputusan Bupati Pemalang Nomor 880/16/2013 tanggal 31 Desember 2013;
- Bahwa Termohon Kasasi pada tanggal 6 Oktober 2014, menetapkan Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Pemohon Kasasi terhitung mulai tanggal 30 Januari 2014 sebagaimana Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 885/472/2014 tertanggal 6 Oktober 2014;
- Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2014 berdasarkan Keputusan Bupati Pemalang Nomor 880/16/2013 tanggal 31 Desember 2013 pangkat Pemohon Kasasi adalah Penata tingkat I Golongan Ruang III/d, karena masih dalam masa waktu menjalani hukuman disiplin yang dijatuhkan Bupati Pemalang, sehingga Termohon Kasasi tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Pemohon Kasasi;
- Bahwa tindakan Termohon Kasasi bertentangan Pasal 24 ayat (2) PP No. 9 Tahun 2003 jo PP No. 63 Tahun 2009 yang berbunyi:

Halaman 17 dari 24 halaman. Putusan Nomor 233 K/TUN/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“(2) Gubernur menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Pembina Golongan Ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b”;

- Bahwa dengan adanya Putusan *Judex Facti* (Tingkat Banding) yang menyatakan “menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya” sama halnya mengesahkan Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Pemohon Kasasi sebagaimana Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 885/472/2014 tertanggal 6 Oktober 2014, di mana atas keputusan tersebut telah bertentangan dengan Pasal 24 ayat (2) PP No. 9 Tahun 2003 jo. PP No. 63 Tahun 2009, di mana Gubernur Tidak berwenang memberhentikan Termohon Kasasi, karena pada tanggal 6 Oktober 2014 Golongan pangkat Pemohon Kasasi adalah Penata tingkat I Golongan Ruang III/d, karena masih dalam masa waktu menjalani hukuman disiplin yang dijatuhkan Bupati Pemalang sampai dengan 1 Januari 2015;

**III. Putusan *Judex Facti* Melanggar Ketentuan Pasal 30 Ayat (3) PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;**

Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2012 Penggugat ditetapkan sebagai Tersangka oleh Kejaksaan Negeri Pemalang atas dugaan tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Block Grant Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Ruang Berat SD Tahun 2012 Kabupaten Pemalang, dimana pada saat Penyidikan Penggugat tidak dilakukan Penahanan;

Bahwa pada tanggal 23 September 2013, pada saat pemeriksaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang dilakukan Penahanan terhadap Penggugat dan pada tanggal 10 Januari 2014 Perkara Penggugat diputus dengan Vonis pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan pada tanggal 25 Juli 2014 Penggugat telah bebas menjalani putusan Pengadilan Nomor 110/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.SMG.;

Bahwa pada tanggal 12 Desember 2013, sesuai Keputusan Bupati Pemalang Nomor 887/O8/Tahun 2013 Penggugat diberhentikan sementara dari Jabatan Negeri Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat Pembina/ Golongan IVa Jabatan Kepala Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan Taman pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pemalang terhitung sejak tanggal 23 September 2013;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor 800/2521/2013 pada tanggal 20 Desember 2013 dan Nota Dinas Nomor 800/2529/2013 tertanggal 23 Desember 2013 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Disiplin PNS a.n. Iman Teguh, S.Pd. tersebut di atas, Bupati Pemalang menetapkan Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 1 (satu) Tahun kepada Penggugat terhitung sejak 1 Januari 2014 pangkat Sdr. Iman Teguh, S.Pd. diturunkan dari Pembina, Golongan Ruang IV/a menjadi Penata tingkat I Golongan Ruang III/d, dan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 pangkatnya dikembalikan pada pangkat semula sebagaimana Keputusan Bupati Pemalang Nomor 880/16/2013 tanggal 31 Desember 2013;

Bahwa dengan adanya putusan hukum (putusan Pengadilan Nomor 110/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.SMG) atas perkara dugaan tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Block Grant Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Ruang Berat SD Tahun 2012 Kabupaten Pemalang, Termohon Kasasi pada tanggal 6 Oktober 2014, menetapkan Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Pemohon Kasasi sebagaimana Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 885/472/2014 tertanggal 6 Oktober 2014;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Termohon Kasasi berkaitan atas permasalahan hukum dugaan tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Block Grant Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Ruang Berat SD Tahun 2012 Kabupaten Pemalang yang telah diputus berdasarkan putusan Putusan Pengadilan Nomor 110/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.SMG mendapatkan 2 (dua) sanksi, yaitu:

- Sanksi ke-1 (satu) dari Gubernur Jawa Tengah berupa Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 885/472/2014 tertanggal 6 Oktober 2014;
- Sanksi ke-2 (dua) dari Bupati Pemalang berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 1 (satu) Tahun kepada Penggugat terhitung sejak 1 Januari 2014 pangkat Sdr. Iman Teguh, S.Pd. diturunkan dari Pembina, Golongan Ruang IV/a menjadi Penata tingkat I Golongan Ruang III/d, dan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 berdasarkan Keputusan Bupati Pemalang Nomor 880/16/2013 tanggal 31 Desember 2013;



Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (3) PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyatakan:

“PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin”;

Bahwa dengan adanya putusan *Judex Facti* (Tingkat Banding) yang menyatakan “menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya” sama halnya mengesahkan Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Pemohon Kasasi terhitung mulai tanggal 30 Januari 2014 sebagaimana Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 885/472/2014 tertanggal 6 Oktober 2014, dimana atas keputusan tersebut telah bertentangan denganketentuan Pasal 30 ayat (3) PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

**IV. Bahwa Pertimbangan Atas Putusan *Judex Facti* (Tingkat Banding) telah melanggar Undang-Undang Pasal 28 I UUD RI 1945;**

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* pada Putusan *Judex Facti* Nomor 172/B/2015/PT.TUN.SBY halaman 11 yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa mencermati keputusan objek sengketa tersebut (bukti P-8 = T-1) yang dalam konsiderans pada huruf a dan b sebagai berikut:

(a) Bahwa .....

(b) Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara .....

Dan Bahwa pertimbangan *Judex Facti* pada Putusan *Judex Facti* Nomor 172/B/2015/PT.TUN.SBY halaman 12 yang menyatakan:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding memperhatikan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 110/Pid/Sus/2013/PN.Tipikor. SMG tanggal 8 Januari 2014 dalam amar Putusan angka 3 antara lain Terdakwa VII Iman Teguh, S.Pd. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair dalam Putusan angka 4 Terdakwa VII Iman Teguh, S.Pd. dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, serta dalam amar putusan angka 6, Terdakwa VII Iman Teguh, S.Pd. dijatuhi pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) (bukti P-10 = T-1);

Bahwa *Judex Facti* (Tingkat Banding) telah melanggar Pasal 28 I Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 I Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 yang menyatakan:



"Hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan gati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun";

karena *Judex Facti* (Tingkat Banding) telah menggunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Negeradan Putusan *Pengadilan Negeri* Semarang Nomor 110/Pid/ Sus/2013/PN.Tipikor.SMG tanggal 8 Januari 2014 sebagai dasar pertimbangannya dalam Putusan Nomor 172/B/2015/PT.TUN.SBY, di mana Undang-Undang tersebut mulai diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014 dan tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 110/Pid/Sus/2013/PN.Tipikor. SMG diputus pada tanggal 8 Januari 2014 yang menjadi dasar dikeluarkan objek sengketa;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut juga melanggar Asas Legalitas dalam Peraturan Perundang-undangan RI yang dirumuskan dalam bahasa Latin "*Nullum delictum nulla poena sine praevia legi ponali*" yang berarti "tidak ada hukuman tanpa ketentuan hukum yang mendahului" di mana atas perbuatan Pemohon Kasasi yang terjadi di tahun 2012 yang mendapatkan kepastian hukum pada tanggal 10 Januari 2014 tidak dapat dijatuhkan hukuman berdasarkan ketentuan Undang-Undang ASN yang baru lahir pada tanggal 15 Januari 2014;

## KESIMPULAN:

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Putusan *Judex Facti* (Tingkat Banding) telah:

- I. Pertimbangan atas Putusan *Judex Facti* (Tingkat Banding) melanggar ketentuan Bab VII tentang ketentuan penutup Pasal 43b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- II. Putusan *Judex Facti* (Tingkat Banding) melanggar Pasal 24 ayat (2) PP No. 9 Tahun 2003 jo. PP No. 63 Tahun 2009;
- III. Putusan *Judex Facti* melanggar ketentuan Pasal 30 ayat (3) PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- IV. Pertimbangan atas Putusan *Judex Facti* (Tingkat Banding) telah melanggar Undang-Undang Pasal 28 I UUD RI 1945;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut, maka alasan-alasan Pemohon Kasasi telah memenuhi alasan-alasan untuk mengajukan Kasasi terhadap Putusan tingkat Banding Nomor 172/B/2015/PT.TUN.SBY sebagaimana ditentukan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Agung RI untuk membatalkan Putusan *Judex Facti* (Tingkat Banding) Nomor 172/B/2015/PT.TUN.SBY. tertanggal 2 Desember 2015 dan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 06/G/2015/PTUN.SMG tanggal 3 Juni 2015;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sudah benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan:

Bahwa penerbitan objek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pemberhentian tidak dengan hormat Pemohon Kasasi sebagai Pegawai Negeri Sipil telah sesuai dengan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *juncto* Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: IMAN TEGUH, S.Pd. tersebut harus ditolak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **IMAN TEGUH, S.Pd.** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2016 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Id.  
n i ch i do

Panitera Pengganti,



Biaya – biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi .....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00